



RENCANA STRATEGIS 2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp. (031) 3981780, 3978630, Fax. (031) 3973666
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 102B Gresik (Kantor Workshop) Telp. 3979028
Website : blh.gresikkab.go.id – Email : dinaslingkunganhidupgresik@gmail.com





KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk rencana jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Disampaikan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK.....	5
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	5
B. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.....	7
C. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	15
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	15
B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
C. Penentuan Isu-Isu Strategis	18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN.....	24
A. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah	24
B. Strategi Dan Kebijakan.....	25
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	24
A. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Kelompok Sasaran.....	24
B. Pendanaan Indikatif	26
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	27
A. Indikator Tujuan	27
B. Indikator Sasaran	28
C. Indikator Program.....	28



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik 7
Gambar 2. 2 Skema *Standard Operating Procedure* Pelayanan Perijinan 10



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Formulasi Strategi SWOT	13
Tabel 4. 1 Indikator Tujuan	25
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja dan Target Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026	25
Tabel 5. 1 Rencana Anggaran Indikatif 2021-2026	26
Tabel 6. 1 Indikator Tujuan	27
Tabel 6. 2 Indikator Sasaran	28
Tabel 6. 3 Indikator Program	28





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai suatu Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Rancangan Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dokumen Rancangan Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diamanatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk



melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 272 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/82003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Gresik

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga



disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Renstra Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Renstra.
2. Pada Bab II berisi uraian gambaran keberadaan dan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, fungsi, struktur



organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan serta analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

3. Pada Bab III berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, serta penentuan isu-isu strategis.
4. Pada Bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi yang akan ditempuh berupa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2026.
5. Bab V berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 meliputi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
6. Bab VI merupakan bab penutup yang berisi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik 2021 – 2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

“Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan operasional urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
4. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
5. Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administratif
6. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup , pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
7. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi urusan lingkungan hidup , pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.



Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari :


1. Kepala Badan
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan
 - a. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan
 - c. Seksi Pemantauan , Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Seksi Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan
 - a. Seksi Operasional Kebersihan;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Persampahan
6. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Dekorasi.
 - c. Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Dekorasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kualitas Lingkungan
9. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan akhir sampah



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

B. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak Tujuh puluh delapan personel yang terdiri dari satu orang pejabat eselon II B, satu orang pejabat eselon III A, empat orang pejabat eselon III B, tujuh belas orang pejabat eselon IV A dan enam puluh orang staf yang tersebar dalam elemen-elemen organisasi sebagai berikut :



- a) 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b) 21 orang ditempatkan pada Sekretariat Dinas ,
- c) 5 orang ditempatkan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d) 6 orang ditempatkan pada Bidang Tata Lingkungan,
- e) 25 orang ditempatkan pada Bidang Pengelolaan Kebersihan,
- f) 18 orang ditempatkan pada Bidang Pertamanan dan Dekorasi,
- g) 1 orang ditempatkan pada UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan
- h) 1 orang ditempatkan pada UPT Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Dari Tujuh puluh delapan jumlah personel tersebut, apabila dilihat latar belakang akademis mereka, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. 11 orang lulusan pasca sarjana (S2)
- b. 20 orang Sarjana (S1)
- c. 1 orang lulusan Diploma tiga (D3)
- d. 34 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan
- e. 12 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
- f. 2 orang lulusan Sekolah Dasar (SD)

Sedangkan jika kita lihat dari segi kepangkatan, maka akan kita dapati kondisi sebagai berikut :

- a. 1 orang pembina Utama Muda,
- b. 1 orang pembina tingkat 1
- c. 6 orang pembina,
- d. 7 orang penata tingkat I,
- e. 7 orang penata,
- f. 9 orang penata muda tingkat I,
- g. 2 orang penata muda,
- h. 2 orang pengatur tingkat I,
- i. 17 orang pengatur
- j. 3 orang pengatur muda tingkat I



- k. 11 orang pengatur muda
- l. 1 orang juru tingkat I
- m. 10 orang juru
- n. 0 orang juru muda tingkat I
- o. 1 orang juru muda

C. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi

Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3;
2. Penerbitan Surat Rekomendasi UKL/UPL;
3. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL);
4. Penerbitan Izin Retribusi Persampahan;
5. Penerbitan Izin Penebangan Pohon.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana tersebut di atas, secara garis besar kegiatan yang dilakukan meliputi :

a. Penerimaan Permohonan Izin

Berkas permohonan izin yang diajukan pemohon diserahkan di Bidang Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Berkas permohonan izin tersebut diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, kemudian Kepala Dinas Lingkungan mendisposisikan kepada Kepala Bidang masing-masing izin. Dari Kepala Bidang didisposisikan lagi ke Sub Bidang izin. Apabila berkas permohonan izin yang diajukan lengkap, maka akan dilaksanakan pemrosesan permohonan izin, tetapi jika berkas permohonan izin tidak lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke pemohon lagi.

b. Proses Permohonan Izin

Tahapan dalam pemrosesan Permohonan Izin yaitu :


1. Pengecekan Kelengkapan Berkas Permohonan Izin
2. Survey Lapangan/Survey Lokasi/Tinjauan Lapangan



3. Pembuatan Draft Surat Keputusan (SK) Izin
4. Penandatanganan/Pengesahan Surat Keputusan (SK) Izin
5. Penomoran Surat Keputusan (SK) Izin

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, kita bisa melihat pada skema *Standard Operating Procedure* berikut :

Gambar 2. 2 Skema *Standard Operating Procedure* Pelayanan Perijinan





A. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

1. Faktor Peluang Organisasi :

- a. Aspek lingkungan hidup yang beraneka ragam;
- b. Tersedianya SDA yang potensial;
- c. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
- d. Adanya dukungan legislative
- e. Adanya dukungan masyarakat.

2. Faktor Tantangan Organisasi :

- a. Masalah lingkungan hidup belum menjadi prioritas;
- b. Kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun;
- c. Tuntutan masyarakat mengenai peningkatan kinerja aparatur;
- d. Adanya konflik/sengketa kepentingan pemanfaatan SDA pada masyarakat;
- e. Masih lemahnya penegakan hukum.

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi di mana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas.

Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan



misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2021 yang akan datang.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
2. Adanya dasar hukum/peraturan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
3. Adanya motivasi / semangat kerja aparatur
4. Adanya dukungan (*goodwill*) pimpinan
5. Aspek lingkungan hidup yang beraneka ragam
6. Tersedianya SDA yang potensial
7. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
8. Adanya dukungan legislatif



Tabel 2. 1 Formulasi Strategi SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>STRENGTHS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; 2. Adanya dasar hukum/peraturan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; 3. Adanya motivasi/semangat kerja aparatur; 4. Jabatan struktural yang terisi; 5. Adanya dukungan (goodwill) pimpinan; 6. Tersedianya anggaran. 	<p>WEAKNESSES :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah personil yang menangani Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; 2. Kualitas ketrampilan pegawai masih rendah (kurangnya tenaga teknis); 3. Koordinasi antar unit kerja masih rendah/kurang; 4. Sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan lingkungan belum memadai; 5. Dukungan anggaran belum memadai; 6. Belum tersedianya PPNS Lingkungan; 7. Lemahnya pengawasan di lapangan; 8. Pemantauan pengelolaan lingkungan belum terjadwal dengan baik.
<p>OPPORTUNITIES :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek lingkungan hidup yang beraneka ragam; 2. Tersedianya SDA yang potensial; 3. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan; 4. Adanya dukungan legislatif; 5. Adanya dukungan masyarakat. 	<p>STRATEGI : SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; 2. Adanya dasar hukum/peraturan mengenai Pengelolaan lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. 	<p>STRATEGI : WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan memantapkan motivasi/semangat kerja aparatur 2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga mampu memberikan daya dukung di bidang anggaran, regulasi dan SDM.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



THREATS :	STRATEGI : ST	STRATEGI : WT
<ol style="list-style-type: none">1. Masalah lingkungan hidup belum menjadi prioritas;2. Kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun;3. Tuntutan masyarakat mengenai peningkatan kinerja aparatur;4. Adanya konflik/sengketa kepentingan pemanfaatan SDA pada masyarakat;5. Masih lemahnya penegakan hukum.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian dan keseimbangan lingkungan;2. Meningkatkan perlindungan dan kelestarian potensi Sumber Daya Alam.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilekatkan, isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Permasalahan

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya manajemen administrasi pelayanan di bidang lingkungan hidup
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana aparatur secara optimal dalam mendukung pelayanan di bidang lingkungan hidup
3. Kurang maksimalnya manajemen dalam penyusunan dan pelaporan dalam laporan kinerja dan keuangan
4. Keterbatasan sarana prasarana dalam pengelolaan persampahan terutama dalam pengangkutan dan pengolahannya.
5. Belum tersedianya lahan / area yang memadai untuk pengolahan persampahan.
6. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola lingkungan dalam rangka menurunkan volume timbulan sampah
7. Keterbatasan kebutuhan anggaran dalam operasional persampahan baik dalam pengotimalan sumber daya manusianya maupun pendukungnya.



8. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
9. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban terhadap
10. p retribusi kebersihan.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat / pelaku kegiatan untuk lebih ikut mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
12. Lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.
13. Kurangnya wawasan para pelaku usaha akan pentingnya penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan
14. Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya pengelolaan limbah berbahaya dan B3
15. Keterbatasan wawasan dan ketrampilan sumber daya manusia serta sarana prasarana dalam uji emisi kendaraan bermotor, pengawasan sumber pencemar air.
16. Keterbatasan sarana prasarana dan kapasitas aparatur/tenaga dalam peningkatan kualitas data dan akses informasi secara akurat dan akuntabel.
17. Keterbatasan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait akan pentingnya peran serta dalam pengelolaan lingkungan
18. Kurangnya program/kegiatan dalam peningkatan wawasan dan ketrampilan masyarakat untuk lebih mandiri mengelola dan melestarikan lingkungan.
19. Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan lingkungan .
20. Keterbatasan sarana prasarana dalam peningkatan pertamanan dan dekorasi
21. Keterbatasan kapasitas sumber daya pendukung dalam pengelolaan peningkatan pertamanan dan dekorasi



22. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut melestarikan pertamanan
23. Ketidakstabilan kondisi alam yang sangat mempengaruhi kondisi pertamanan dan dekorasi
24. Keterbatasan peran serta aktif para pelaku usaha untuk secara rutin dalam menguji hasil limbah yang terproduksi akibat kegiatan yang dilakukan
25. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang dan kapasitas sumber daya pendukung dalam peningkatan pengelolaan laboratorium.

B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

“Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul karimah”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Gresik Akas (Amanah, Kolaboratif, Antisipatif dan Sigap)
2. Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Berdikari)



3. Gresik Mapan (Maju, Pintar dan Aman)
4. Gresik Agropolitan
5. Gresik Mandiri (Gema Berkarya)
6. Gresik Cerdas
7. Gresik Sehati
8. Gresik Barokah, dan
9. Gresik Lestari

C. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Reformasi Birokrasi dan SDM aparatur

Isu-isu strategis pembangunan pemerintahan dan SDM aparatur antara lain meliputi belum optimalnya sistem pengawasan, belum semua jenis pelayanan terstandarisasi, masih rendahnya etos kerja pegawai dikarenakan belum optimalnya manajemen SDM aparatur.

Untuk itu, perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan kinerja SDM aparatur dan reformasi birokrasi agar menjadi lebih baik di masa mendatang, antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam administrasi pelayanan di bidang lingkungan hidup
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur secara optimal dalam mendukung pelayanan di bidang lingkungan hidup
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pelaporan dalam laporan kinerja dan keuangan
4. Meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas aparatur/tenaga dalam peningkatan kualitas data dan akses informasi secara akurat dan akuntabel.
5. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait akan pentingnya peran serta dalam pengelolaan lingkungan
6. Meningkatkan etos kerja dan kapasitas sumber daya pendukung terutama aparatur sebagai pelayan negara dalam pengelolaan peningkatan pertamanan dan dekorasi



7. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang dan kapasitas sumber daya manusia yang berkeahlian dalam peningkatan pengelolaan laboratorium

2. Sumber Daya Pendukung

Isu-isu strategis pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Gresik, diantaranya adalah belum optimalnya komitmen bersama di antara semua pihak yang terkait dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral, serta belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertambangan, baik yang berskala besar maupun kecil dan menengah.

Untuk itu, perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Gresik pada masa mendatang agar menjadi lebih baik, antara lain :

- a. Membangun komitmen yang saling menguntungkan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola/ operator, agar hasilnya selain dapat memberikan kontribusi yang memadai untuk membangun Kabupaten Gresik, juga tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada dan masyarakat sekitarnya.
- b. Mengendalikan dan mengawasi secara ketat pertambangan rakyat/ skala kecil maupun besar agar tidak merusak lingkungan dengan mewajibkan kepada semua penambang rakyat dan pertambangan strategis lainnya agar melaksanakan dan menaati ketentuan dan petunjuk yang ada.
- c. Mewujudkan program/kegiatan dalam peningkatan wawasan dan ketrampilan masyarakat untuk lebih mandiri mengelola dan melestarikan lingkungan.
- d. Meningkatkan data dan informasi yang akurat dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan lingkungan .
- e. Meningkatkan sarana prasarana dalam peningkatan pertamanan dan dekorasi



- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut melestarikan pertamanan
- g. Ikut berupaya menjaga keseimbangan kondisi alam yang sangat mempengaruhi kondisi pertamanan dan dekorasi
- h. Meningkatkan peran serta aktif para pelaku usaha untuk secara rutin dalam menguji hasil limbah yang terproduksi akibat kegiatan yang dilakukan

3. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Berdasarkan tingkat capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, maka kondisi yang diinginkan ke depan yang diproyeksikan dalam bentuk sasaran dan tingkat kinerja yang diinginkan untuk dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya manajemen administrasi pelayanan di bidang lingkungan hidup secara optimal
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur secara optimal dalam mendukung pelayanan di bidang lingkungan hidup
3. Tercapainya manajemen dalam penyusunan dan pelaporan dalam laporan kinerja dan keuangan
4. Tersedianya sarana prasarana dalam pengelolaan persampahan terutama dalam pengangkutan dan pengolahannya disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang optimal.
5. Tersedianya lahan / area yang memadai untuk pengolahan persampahan.
6. Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola lingkungan dalam rangka menurunkan volume timbulan sampah
7. Tersedianya kebutuhan anggaran dalam operasional persampahan baik dalam pengotimalan sumber daya manusianya maupun pendukungnya.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



8. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal
9. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban terhadap retribusi kebersihan.
10. Terwujudnya kesadaran masyarakat / pelaku kegiatan untuk lebih ikut mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
11. Tercapainya peningkatan dalam upaya pengawasan dan penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.
12. Terwujudnya wawasan para pelaku usaha akan pentingnya penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan
13. Tersedianya sarana prasarana dalam upaya pengelolaan limbah berbahaya dan B3
14. Terwujudnya wawasan dan ketrampilan sumber daya manusia serta sarana prasarana dalam uji emisi kendaraan bermotor, pengawasan sumber pencemar air.
15. Tersedianya sarana prasarana dan kapasitas aparatur/tenaga dalam peningkatan kualitas data dan akses informasi secara akurat dan akuntabel.
16. Terwujudnya koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait akan pentingnya peran serta dalam pengelolaan lingkungan
17. Terwujudnya program/kegiatan yang inovatif dalam peningkatan wawasan dan ketrampilan masyarakat untuk lebih mandiri mengelola dan melestarikan lingkungan.
18. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan lingkungan .
19. Tersedianya sarana prasarana dalam peningkatan pertamanan dan dekorasi
20. Tersedianya kapasitas sumber daya pendukung dalam pengelolaan peningkatan pertamanan dan dekorasi



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



21. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam ikut melestarikan pertamanan
22. Terwujudnya kondisi yang lebih dari alam yang sangat mempengaruhi kondisi pertamanan dan dekorasi
23. Terwujudnya peran serta aktif para pelaku usaha untuk secara rutin dalam menguji hasil limbah yang terproduksi akibat kegiatan yang dilakukan
24. Tersedianya secara optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang dan kapasitas sumber daya pendukung dalam peningkatan pengelolaan laboratorium



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN

A. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan :

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik menetapkan **tujuan** sebagai berikut :



Tabel 4. 1 Indikator Tujuan

Tujuan

Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara dan Tutupan Lahan/Hutan

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja dan Target Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air		63	65	67	69	71	73
		Indeks Kualitas Udara		86	86,5	87	87,5	88	88,5
		Indeks Tutupan Lahan		72	72	75	75	78	78
2	Tercapainya peningkatan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan LH	Prosentase Jumlah Pelaku atau kegiatan atau lokasi yang memenuhi ketentuan peraturan pengelolaan LH	Jumlah Pelaku atau Kegiatan atau lokasi yang memenuhi peraturan LH / Jumlah Pelaku atau kegiatan atau lokasi yang terlibat dalam pemanfaatan pengelolaan LH	45%	50%	55%	60%	65%	70%
		Persentase Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah terkelola/Volume Sampah Total	70%	70%	75%	75%	80%	80%
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	Tingkat kerapatan Vegetasi	Jumlah Vegetasi / Luas Area Vegetasi (HA)	90-100	100-110	110-120	120-130	130-135	130-135

B. Strategi Dan Kebijakan

1. Strategi :

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik meliputi



pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026.

2. Kebijakan :

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

- Meletakkan pembangunan infrastruktur dalam konteks berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.
- Penguatan literasi abad hayati secara mendalam guna menggugah *social awareness* dan kepedulian dunia usaha didukung kebijakan konservasi sumber daya alam dan hayati, penguatan basis data lingkungan hidup, serta pembangunan berwawasan lingkungan.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Kelompok Sasaran

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan secara efisien, adil dan berkelanjutan, maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

- **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

- Indikator Kinerja :

- 1) Indeks Kualitas Udara
- 2) Indeks Kualitas Air
- 3) Indeks Tutupan Lahan

- Kelompok Sasaran : Masyarakat

- Kegiatan :

- a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- b) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPT LAB)
- c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- d) Penyimpanan Sementara Limbah B3
- e) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- f) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - g) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2. Tercapainya peningkatan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan LH
- **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
 - Indikator Kinerja :
 - 1) Prosentase Jumlah Pelaku atau kegiatan atau lokasi yang memenuhi ketentuan peraturan pengelolaan LH
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat
 - Kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah
- **Program Pengelolaan persampahan**
 - Indikator Kinerja :
 - 1) Persentase Pengelolaan Persampahan
 - 2) Tingkat kerapatan Vegetasi
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat
 - Kegiatan :
 - a) Pengelolaan Sampah



- b) Pengelolaan Sampah (UPT TPA)
- c) Pengelolaan Hayati

B. Pendanaan Indikatif

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan , pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bab 1 pasal 1, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah , sebagai bagian internal dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Sedangkan yang dimaksud indikatif adalah bahwa data dan informasi , baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Ditinjau dari asal pendanaan diperoleh, program-program dan kegiatan-kegiatan yang termaktub dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik 2021-2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dengan pengalokasian sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5. 1 Rencana Anggaran Indikatif 2021-2026

Urusan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Lingkungan Hidup	33.340.644.947	35.662.924.435				

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa alokasi belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Di mana kebutuhan anggaran untuk urusan lingkungan hidup meningkat setiap tahunnya.



**BAB VI
INDIKATOR KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dalam hal ini disampaikan indikator Sasaran, indikator Tujuan dan indikator program pada Tahun 2017 yaitu :

A. Indikator Tujuan

Di bawah ini merupakan tabel indikator tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik 2021-2026.

Tabel 6. 1 Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKU + IKA + IKTL	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5



B. Indikator Sasaran

Di bawah ini merupakan tabel indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik 2021-2026.

Tabel 6. 2 Indikator Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air		63	65	67	69	71	73
		Indeks Kualitas Udara		86	86,5	87	87,5	88	88,5
		Indeks Tutupan Lahan		72	72	75	75	78	78
2	Tercapainya peningkatan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan LH	Prosentase Jumlah Pelaku atau kegiatan atau lokasi yang memenuhi ketentuan peraturan pengelolaan LH	Jumlah Pelaku atau Kegiatan atau lokasi yang memenuhi peraturan LH / Jumlah Pelaku atau kegiatan atau lokasi yang terlibat dalam pemanfaatan pengelolaan LH	45%	50%	55%	60%	65%	70%
		Persentase Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah terkelola/Volume Sampah Total	70%	70%	75%	75%	80%	80%
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	Tingkat kerapatan Vegetasi	Jumlah Vegetasi / Luas Area Vegetasi (HA)	90-100	100-110	110-120	120-130	130-135	130-135

C. Indikator Program

Di bawah ini merupakan tabel indikator program Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik 2021-2026

Tabel 6. 3 Indikator Program

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% fasilitasi trhdp pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	100	100	100%	100%	100%



BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH



PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. % Penurunan beban pencemaran air 2. % Penurunan beban pencemaran udara	40%	45%	50%	55%	60%	65%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	% Luas Lokasi KEHATI yang terkelola	20%	22,5 %	25%	27%	30%	30%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	% Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	30%	0	0	50%	55%	60%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	% Usaha yang	40%	45%	50%	55%	60%	65%



BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH



LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Memiliki Izin Lingkungan						
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	% Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	30%	40%	45%	50%	55%	60%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	30%	40%	45%	50%	55%	60%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. % Pengelolaan Sampah di TPA 2. % Persentase Pengelolaan Sampah di TPST	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100% 100%	100% 100%	100% 100%



BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH



3. % Pengurang an Sampah oleh Bank Sampah							
4. % Bank Sampah yang Dibentuk	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Dengan demikian diharapkan tercapainya indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tersebut di atas, dapat menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020.

